

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

WIRATNO

NIM. 000710101245

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass 347.06 WIR cifa
Terima di :	_____	
No. induk :	_____	
Pengkatalog :	_____	

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R. I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

WIRATNO
NIM.000710101245

Pembimbing
KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si

Pembantu Pembimbing
I GEDE WIDHIANA S, S.H., M.Hum

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

MOTTO

“Sekalipun esok langit akan runtuh tetapi hukum harus ditegakkan hari ini”.

(Baharuddin Lopa).*




Lopa, Baharuddin, (2001:xxii), *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Kompas, Jakarta.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda bukti, rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terimakasih ku kepada:

1. Ayahanda Sunaryo dan Ibunda Supinah yang selama ini telah memberi perhatian dan semangat dalam mencapai harapan dan masa depanku dengan segala limpahan doa restu dan curahan kasih sayang .
2. Almamaterku yang kubanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.



PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 27
Bulan : Oktober
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



Soedarko, S.H
NIP.130368805


Sekretaris



Laely Wulandari, S.H
NIP.132296912

ANGGOTA PENGUJI

1. Kasim Sembiring, S.H., M.Si
NIP.130 791 724



(.....)

2. I Gede Widhiana S, S.H, M.Hum
NIP. 132 304 778




(.....)


PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

DISUSUN OLEH:



WIRATNO
NIM. 00710101245



Pembimbing
KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si
NIP.130 791 724

Pembantu Pembimbing



I GEĐE WIDHIANA S, S.H., M.Hum
NIP. 132 304 778


Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 130 808 985



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini berhasil penulis selesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Judul skripsi ini adalah ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran serta dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu baik berupa tenaga, pikiran dan waktu.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Kasim Sembiring, S.H,M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Bapak I Gede Widhiana S, S.H,M.Hum selaku pembantu pembimbing yang telah memberi pengarahan dan bimbingan dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Soedarko S.H selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Ibu Laely Wulandari S.H selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S., selaku Dosen Wali atas segala arahan dan bimbingan selama perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan;
8. Ayahanda Sunaryo dan Ibunda Supinah yang telah memberikan doa dan kasih sayang;
9. Teman-teman KKN IKADIN Jember, Februari 2004;
10. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2000 Fakultas Hukum Universitas Jember dalam jalinan kebersamaan dan kekompakan;

10. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga semua budi baik Bapak, ibu dan saudara semua mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Jember, Oktober 2005

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	11
2.3.3 Tindak Pidana Korupsi dan Ruang Lingkupnya	12

2.3.4 Alur Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi -----	17
2.3.5 Pengertian Laporan dan Pelapor -----	17
2.3.6 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor ----	18

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Ancaman dan teror yang dialami saksi pelapor ditinjau dari tindak pidana -----	19
3.2 Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi -----	25
3.3 Kajian -----	31

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan -----	35
4.2 Saran -----	36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Laporan Dugaan Korupsi Atas Bupati Jember Syamsul Hadi Siswoyo.
3. Surat Pernyataan Saksi Pelapor.



ABSTRAKSI

Korupsi menjadi fokus permasalahan yang sering di bahas akhir-akhir ini. Selain itu juga mendapat sorotan tajam baik dari dalam negeri maupun dunia internasional. Nampaknya usaha pemerintah setelah kepemimpinan Soeharto untuk memberantas dan menanggulangi korupsi belum maksimal. Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi adalah perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi meskipun pemerintah tetap bekerja memberantas korupsi tanpa menunggu adanya laporan dugaan korupsi. Pada tingkatan lokal maupun nasional perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tidak berjalan dengan baik. Salah satu contohnya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor atas dugaan korupsi oleh Bupati Jember Syamsul Hadi Siswoyo. Seorang saksi pelapor yang bernama Drs. Syaekhoni Ma'sum AS sering mendapat ancaman dan teror oleh seorang penelpon gelap secara berulang kali sehingga hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat proses penanganan tindak pidana korupsi.

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui perbuatan seseorang yang mengancam dan meneror orang lain yang menjadi saksi pelapor termasuk tindak pidana atau bukan. Selain itu juga untuk mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam konteks baik Undang-Undang termasuk aspek-aspek non hukum sepanjang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Pengkajian terhadap Perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan sekaligus pemecahan permasalahan yang ada (Rony Hanitijo Soemitro, 1990 : 97). Sumber bahan hukum di peroleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbuatan mengancam dan meneror orang lain yang menjadi saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi adalah termasuk tindak pidana (delik) dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sebagaimana yang terdapat di dalam rumusan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Khususnya pasal 335 ayat (1) butir ke-1 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Di samping jika ditinjau dengan Undang -Undang yang lebih khusus dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penanganan tindak pidana korupsi dan diancam pidana dengan pidana penjara pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)" sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Secara garis besar perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi telah diatur oleh Undang-Undang yaitu Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seharusnya pihak aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor. Bagi masyarakat diharapkan tidak takut dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang telah, sedang, atau akan terjadi. Begitu juga dengan para akademisi dan para ahli hukum turut memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah agar dibentuk Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi adalah suatu masalah yang telah banyak diperbincangkan beberapa tahun terakhir ini. Masalah korupsi menjadi fokus permasalahan yang mendapat sorotan tajam, baik itu sorotan dari dalam negeri maupun dunia internasional. Kenyataan ini merupakan suatu ironi yang tragis mengingat bangsa Indonesia terus memacu peningkatan pembangunan dari segala sektor kehidupan, khususnya sektor perekonomian untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur merata pada segala lapisan strata sosial.

Hal ini menandakan masalah korupsi masih merupakan permasalahan besar dan bersifat nasional yang kompleks dan mempunyai banyak segi. Korupsi merupakan kejahatan penyelewengan serta penyalahgunaan administrasi, manajemen, wewenang dan kaidah-kaidah hukum, norma masyarakat dan agama yang merugikan keuangan negara serta menghambat usaha-usaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan negara. Andi Hamzah (1986: 18) mengemukakan bahwa semakin besar anggaran untuk pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadi kebocoran-kebocoran.

Melihat kenyataan di atas, Pemerintah tidak berpangku tangan saja, telah banyak usaha-usaha pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi masalah korupsi yang telah menjadi penyakit masyarakat. Masalah korupsi menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan biasanya dilakukan secara terorganisir.

Beberapa wujud nyata usaha pemerintah adalah semakin diperbaharunya Undang Undang yang mengatur tentang korupsi, dari Undang Undang Nomor 24/prp/1960, yang kemudian diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3/ 1971, yang kemudian diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 31/ 1999, yang kemudian diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu dengan

keluarnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terbentuk suatu badan yang mengawasi kinerja lembaga pemerintah agar tidak melakukan korupsi.

Kita menyadari bahwa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mudah. Hal ini disebabkan tindak pidana korupsi terungkap setelah selang beberapa lama dan pelaku berpotensi menghilangkan barang bukti sehingga menyulitkan pemeriksaan. Oleh karena itu untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari peranan seorang saksi khususnya saksi pelapor.

Perlindungan saksi merupakan bagian dari penegakan hukum secara keseluruhan karena tanpa bantuan seorang saksi (khususnya saksi pelapor) bagaimana kita menegakkan hukum bagi yang melanggarnya apalagi yang menyangkut tindak pidana korupsi atau white collar crime yang sulit dideteksi. Seorang saksi menanggung resiko yang berat atas keselamatan dirinya, keluarga, pekerjaan dan hartanya, tetapi saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun .

Terungkapnya kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum yang bernama Mulyana W Kusuma adalah hasil laporan yang dilakukan oleh saksi pelapor yang bernama Khairiansyah. Hal ini masih menimbulkan masalah bagi saksi pelapor karena ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Anwar Nasution, akan menindak tegas Khairiansyah atas tindakannya melaporkan kasus korupsi tersebut. Menurut, Anwar Nasution, tindakan yang dilakukan oleh Khairiansyah telah menyalahi prosedur Internal Badan Pemeriksa Keuangan. Di satu sisi Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin melindungi saksi pelapor baik dalam hal status hukum maupun rasa aman. Akibatnya timbul perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam tingkatan lokal, Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Jember, Syamsul Hadi Siswoyo juga pernah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 23 Januari 2005. Seorang saksi pelapor tersebut bernama Drs. Syaekhoni Ma'sum AS, seorang pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Selang beberapa lama, saksi pelapor tersebut sering mendapat ancaman dan teror yang hendak membunuh dirinya beserta keluarganya. Teror dan ancaman tersebut dilakukan lewat telepon gelap berulang kali. Hal tersebut telah menyebabkan Drs. Syaekhoni Ma'sum AS beserta keluarganya menjadi kehilangan rasa aman dan tidak tenang meskipun penanganan tindak pidana korupsi tersebut masih pada tingkat penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Jember.

Bertitik tolak pada kenyataan-kenyataan di atas, mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan tindak pidana korupsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI"

1.2 Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah membahas tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Jember Syamsul Hadi Siswoyo. Pada saat skripsi ini disusun kedudukan dan atau jabatan Syamsul Hadi Siswoyo sebagai Bupati Jember. Saat ini sudah digantikan oleh MZA Djalal.

1.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Apakah ancaman dan teror yang dialami saksi pelapor melalui telpon gelap termasuk tindak pidana ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi ?

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah ancaman dan teror yang dialami saksi pelapor melalui telpon gelap termasuk tindak pidana atau bukan .
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi .

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam konteks baik Undang-Undang termasuk aspek-aspek non hukum sepanjang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Pengkajian terhadap Perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan sekaligus pemecahan permasalahan yang ada.(Rony Hanitjo Soemitro,1990: 97).

1.5.2 Sumber bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian terhadap data yang terdiri dari : (Philipus M Hadjon, 1997 : 1)

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh Penulis.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa bahan literatur, buku-buku yang ditulis oleh ahli, surat

kabar, hasil penelitian dan data-data yang dapat mendukung bahan hukum primer lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh Penulis.

1.5.3 Metode pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara membaca berbagai macam peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, pendapat para ahli dalam bidang hukum dan berbagai dokumen yang diinventarisir dari sumber bahan hukum. Selanjutnya bahan hukum ini diolah dengan membuat deskripsi masalah aktual, kemudian mencari pemecahannya setelah berkonsultasi secara kritis pada seperangkat norma-norma hukum positif. (Soemitro, 1989: 20)

1.5.4 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data untuk memperoleh gambaran singkat yang tidak didasarkan pada angka-angka bilangan statistik, melainkan analisis yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. (Soemitro, 1998 : 168)

Data yang diperoleh baik secara lisan maupun tertulis diteliti dan dipelajari sebagai suatu utuh kemudian dipaparkan, selanjutnya dari permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Hukum

Drs.Syaekhoni Ma'sum, seorang karyawan Departemen Pendidikan Nasional (Wakil ketua KORPRI subunit Depdiknas Kabupaten Jember) melaporkan atas dugaan korupsi oleh Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo kepada Kejaksaan Negeri Jember. Dalam Laporrannya tertanggal 23 Januari 2004 disebutkan bahwa sehubungan dengan pengadaan pakaian dinas pada semua dinas/instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2001 telah terjadi tindak pidana korupsi karena terdapat selisih antara uang anggaran pakaian dinas dengan uang kain dan ongkos jahit.

Dalam penjabaran anggaran pendapatan kegiatan dan proyek anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 2001, untuk pakaian dinas per-orang PNS/karyawan/karyawati pada dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dianggarkan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Jumlah seluruh PNS/karyawan/karyawati pada dinas / instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember 20.174 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh empat orang).Maka total anggaran pakaian dinas untuk tahun anggaran 2001 adalah $200.000 \times 20.174 = 4.034.800.000,00-$ (empat milyar tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Dalam realisasi pelaksanaan, per-orang PNS/karyawan/karyawati mendapat pembagian sepotong kain rata-rata 2,5 m (dua setengah meter) dan ongkos jahit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Diduga harga kain per-meter Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk sepotong kain 2,5 meter seharga Rp. 50.000 maka anggaran yang dikeluarkan per- orang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Padahal anggaran pakaian dinas untuk tahun anggaran 2001 sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang.sehingga terdapat selisih Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per orang maka uang pakaian dinas untuk tahun anggaran

2001 diduga yang dikorupsi adalah uang selisih Rp.100.000,00 x 20.174 orang =2.017.400.000 (dua milyar tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

Untuk pengadaan pakaian dinas tahun anggaran 2002 dan 2003 prosedurnya sama dengan tahun anggaran 2001 sehingga diduga uang yang di korupsi selama tiga tahun anggaran kurang lebih Rp. 2.017.400.000,00 x 3 = 6.052.200.000,00 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Di samping itu pada tahun 2001, Drs. Syaekhoni Ma'sum juga melaporkan dugaan KKN oleh Bupati Jember yang bersekongkol dengan Kepala dinas pendidikan Kabupaten Jember yaitu Drs. Hadi Hariono. Menurut Drs. Syaekhoni Ma'sum merasa keamanan dan kenyamanan dirinya dan keluarganya secara langsung maupun tidak langsung merasa terganggu. Hal itu disebabkan dirinya beserta keluarganya sering mendapat ancaman dan teror hendak dibunuh. Ancaman dan teror tersebut dilakukan secara berulang-ulang lewat telepon gelap.

Setelah mendapat ancaman dan teror tersebut, sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan korupsi oleh Bupati Jember Syamsul Hadi Siswoyo, dirinya dan keluarganya merasa keselamatan jiwanya tidak aman.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang -Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi :

a. Pasal 21

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.

b. Pasal 41 ayat (1)

“Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.

c. Pasal 41 ayat (2)

“Peran serta masyarakat sebagaimana di maksud dalam ayat 1 di wujudkan dalam bentuk :

a. Hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

c. Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1) Melaksanakan haknya sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, dan c ;

2) Di minta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

d. Pasal 26

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan

3. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Pasal 15 huruf a

“Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.

4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 335 ayat (1).butir ke-1 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Pasal tersebut menyebutkan :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan pidana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana bukanlah hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum. (Kansil, 1989:257)

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*) atau delik (*Delictum*). Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada *WvS* Belanda, maka istilah yang digunakan sama yaitu “Tindak Pidana”.

Utrecht menyalin istilah *Strafbaar Feit* (tindak pidana) menjadi peristiwa pidana. Istilah ini sama dengan yang digunakan dalam UUD Sementara 1950. (Hamzah, 1994 : 86). Moelyatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" untuk mengartikan *strafbaar feit*. Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan pula perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul akibat kelakuan seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada pelaku kejadian tersebut. (Moelyatno, 2000: 54).

Simons (Moelyatno,2000: 56) mengemukakan *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan orang dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.

Van Hamel mengemukakan, delik adalah kelakuan manusia yang di rumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan kelakuan tersebut dilakukan dengan kesalahan. (Hamzah, 1994 : 88).

Pompe menjabarkan *Strafbaar feit* sebagai berikut :

1. *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana dengan mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. *strafbaar feit* merupakan suatu *feit* atau kejadian yang oleh perundang-undangan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang di hukum.

Istilah pidana memiliki sifat yang khas, serupa dengan sanksi yang berkonotasi dengan hukuman. Beberapa ahli pidana di antaranya berpendapat sebagai berikut :

- a. pidana adalah reaksi atau delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. (Roeslan Saleh,1983 : 97)

3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pembunuhan.
4. merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif suatu Tindak Pidana antara lain :

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijke*;
2. kualitas diri pelaku, misalnya “ keadaan sebagai seorang pegawai negeri “ di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.3.3 Tindak pidana korupsi dan ruang lingkupnya

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptie* atau *corruptus* dan kata *corruptie* berasal dari kata *corrumpere* yaitu yang dalam bahasa latin berarti *bribery* atau *seduction*. Dari kata *bribery* tersebut kemudian dapat diartikan sebagai memberikan, atau menyerahkan kepada seseorang agar seseorang tadi berbuat sesuatu untuk atau guna kepentingan pemberi, sedangkan yang diartikan dengan *seduction* ialah sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng. Kemudian dari kata latin ini berkembang dan masuk menjadi bahasa Eropa seperti Inggris *corruption*, Perancis *corrupt*, Belanda *coruptie*, dan selanjutnya diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi yang artinya suatu perbuatan yang buruk, busuk, bejat, tidak jujur, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, curang, dapat disuap.

Pengertian asal kata korupsi ruang lingkupnya sangat luas, sedangkan dalam kamus umum Poerwadarminto, arti kata korupsi tersebut dipersempit menjadi perbuatan buruk dan dapat-disuap.

Ruang lingkup Tindak Pidana Korupsi tidak lagi mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, tetapi mengacu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat

pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 5 ayat (1)

“Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

b. Pasal 5 ayat (2)

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)”

c. Pasal 6 ayat (1)

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

d. Pasal 6 ayat (2)

“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

e. Pasal 7 ayat (1)

“ Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :

- a) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c) setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d) setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud huruf c”.

f. Pasal 7 ayat (2)

“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana sebagaimana dalam ayat (1).

g. Pasal 8

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”

h. Pasal 9

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”

i. Pasal 10

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut”.

j. Pasal 11

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

k. Pasal 12

“Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau

janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

2.3.4 Alur penanganan perkara tindak pidana korupsi

Empat alur penyelesaian dan penanganan tindak pidana korupsi :

1. Tindak Pidana Korupsi dalam kriteria (+), ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Tindak Pidana Korupsi dalam kriteria (+), ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian dilimpahkan kepada Polisi / Jaksa.
3. Tindak Pidana Korupsi Non kriteria (-), ditangani oleh Polisi/ Jaksa.
4. Tindak Pidana Korupsi Non kriteria (-), ditangani oleh Polisi/ Jaksa kemudian diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tindak pidana korupsi yang digolongkan dalam kriteria:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian masyarakat luas dan/ atau;
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tindak pidana korupsi yang non kriteria adalah yang tidak memenuhi salah satu kualifikasi di atas.

2.3.5 Pengertian laporan dan pelapor

Laporan adalah pemberitahuan yang di sampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pelapor dalam tindak pidana korupsi adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Dalam konteks yang agak berbeda, apabila saksi pelapor adalah karyawan atau pegawai dari suatu organisasi yang melaporkan dugaan kejahatan atau penyimpangan dari organisasinya, ia disebut sebagai *whistleblower*. Istilah ini sering digunakan bersamaan dengan istilah lain yang lebih dahulu populer dan bersifat umum (tidak terbatas pegawai suatu organisasi) yaitu *witness* (saksi).

Secara definisi, *whistleblower* adalah seorang pegawai (*employee*) atau karyawan dalam suatu organisasi yang melaporkan, menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkap penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang (Wikipedia, Columbia Electronic Encyclopedia : 2005).

2.3.6 Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan rasa aman bagi pelapor baik secara fisik maupun status hukum. Memberikan rasa aman secara fisik termasuk melindungi secara fisik terhadap pelapor maupun keluarganya sedangkan memberikan rasa aman secara status hukum maksudnya status seseorang pada waktu menyampaikan suatu informasi, saran, atau pendapat kepada penegak hukum atau komisi dijamin tetap, misalnya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi tersangka. (Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Analisis tentang tindakan ancaman dan teror terhadap saksi pelapor

3.1.1 Ancaman dan teror yang di alami saksi pelapor melalui telpon gelap ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berkenaan dengan ancaman dan teror yang dialami saksi pelapor maka telah menyebabkan saksi pelapor (Drs.Syaekhoni Ma'sum AS) dan keluarganya kehilangan rasa aman dan rasa bebas. Hal itu disebabkan adanya ancaman bahwa dirinya beserta keluarganya di ancam akan dibunuh. Diduga ancaman tersebut dilakukan oleh "penelpon gelap" berkaitan dengan kesaksian yang akan diberikan oleh saksi pelapor dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi oleh Bupati Jember, Syamsul Hadi Siswoyo. Apalagi teror dan ancaman tersebut dilakukan berulang kali. Hal ini menandakan bahwa pelaku mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang bertentangan dengan hukum dan pelaku dapat diancam dengan pidana.

Sebenarnya, perbuatan mengancam dan meneror orang lain melalui telpon gelap dengan memakai ancaman kekerasan termasuk tindak pidana (*Strafbaar feit*) dan pelaku dapat dijatuhi pidana. Utrecht menyalin istilah *Strafbaar feit* (tindak pidana) menjadi "peristiwa pidana", sedangkan Moelyatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" untuk mengartikan *strafbaar feit*.

Moelyatno (2000:54) mengemukakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang, larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan pula perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul akibat kelakuan seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada pelaku kejadian tersebut.

Simons (Moelyatno,2000: 56) mengemukakan *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum,

yang berhubungan dengan kesalahan orang dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.

Van Hamel mengemukakan, delik adalah kelakuan manusia yang di rumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan kelakuan tersebut dilakukan dengan kesalahan. (Hamzah, 1994 : 88).

Pompe menjabarkan *Strafbaar feit* sebagai berikut :

1. *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana dengan mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. *Strafbaar feit* merupakan suatu feit atau kejadian yang oleh perundang-undangan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dihukum.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana paling tidak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut di larang oleh Undang-Undang.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Perbuatan tersebut di ancam pidana.

Dengan demikian perbuatan mengancam dan meneror orang lain dengan memakai ancaman kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (melanggar Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 335 ayat (1), butir ke-1 tentang perbuatan tidak menyenangkan). Pasal tersebut menyebutkan :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan mengancam dan meneror saksi pelapor dengan memakai ancaman kekerasan adalah termasuk tindakan yang melawan hukum.

3. Perbuatan tersebut di ancam pidana.

Perbuatan mengancam dan meneror orang lain (Drs. Syakhoni Ma'sum AS) dengan memakai ancaman kekerasan dapat diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) butir ke-1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dengan demikian, perbuatan mengancam dan meneror orang lain telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 335 ayat 1 butir ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Moelyatno (2000:63) menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana harus mengandung elemen-elemen atau unsur-unsur :

- a. kelakuan dan akibat perbuatan;
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. unsur melawan hukum obyektif;
- e. unsur melawan hukum subyektif.

Tindak pidana yang ada dalam KUHP Indonesia pada umumnya di bagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan.

Unsur-unsur tersebut dalam Lamintang (1997: 193-194) lebih di perinci sebagai berikut:

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana antara lain :

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. maksud atau *voorhemmen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pembunuhan.

4. merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif suatu Tindak Pidana antara lain :

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijke*;
2. kualitas diri pelaku, misalnya “ keadaan sebagai seorang pegawai negeri “ di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
3. kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan pendapat Moelyatno di atas, maka dapat di simpulkan bahwa perbuatan mengancam dan meneror orang lain dengan memakai ancaman kekerasan telah memenuhi elemen-elemen atau unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. kelakuan dan akibat perbuatan.

Kelakuan berupa perbuatan mengancam dan meneror dengan memakai ancaman kekerasan tersebut menimbulkan akibat yaitu saksi pelapor (Drs. Syaekhoni Ma'sum AS) kehilangan rasa aman karena merasa terancam nyawanya.

- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Keadaan yang memberatkan pidana dalam hak ini status korban ancaman dan teror tersebut berstatus sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan korupsi Bupati Jember .

- d. unsur melawan hukum obyektif.

- 1) perbuatan mengancam dan meneror dengan memakai ancaman kekerasan terhadap Drs. Syaekhoni Ma'sum AS sebagai saksi pelapor tersebut bersifat melanggar hukum.
- 2) kausalitas, tindakan pelaku yang mengancam dan meneror dengan memakai ancaman kekerasan tersebut membawa akibat saksi pelapor kehilangan rasa aman.

- e. unsur melawan hukum subyektif, yaitu unsur kesengajaan yang di lakukan dan melekat di dalam diri pelaku. Hal ini dapat di lihat dari perbuatan pelaku yang mengancam dan meneror dengan memakai kekerasan terhadap saksi pelapor (Drs. Syaekhoni Ma'sum AS) di lakukan secara berulang kali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan pelaku yang mengancam dan meneror secara berulang kali tersebut pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang melawan hukum.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa perbuatan mengancam dan meneror dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelaku dapat dijatuhi pidana. Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam Pasal 335 Ayat (1) butir ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3.1.2 Ancaman dan teror yang di alami saksi pelapor di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya, perbuatan mengancam dan meneror orang lain dengan memakai ancaman kekerasan telah memenuhi kriteria dan unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan pelaku dapat dijatuhi pidana, akan tetapi terkait dengan fokus studi dalam skripsi ini dimana status korban yang di teror (Drs. Syaekhoni Ma'sum) adalah sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan korupsi oleh Bupati Jember maka perlu dikaji lebih lanjut dengan Undang-Undang yang lebih khusus mengatur masalah Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Bab III mengatur juga masalah tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dijatuhi pidana dengan ancaman pidana berupa

penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Jadi, perbuatan mengancam dan meneror saksi pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk tindakan menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penanganan tindak pidana korupsi dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (delik) karena dapat diancam pidana.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)".

Dalam bunyi pasal Undang-Undang tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa yang dikategorikan sebagai tindak pidana (delik) adalah perbuatan sengaja menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung (termasuk perbuatan mengancam dan meneror terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi) pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan apabila perbuatan ancaman dan teror tersebut dilakukan pada saat proses penyelidikan terhadap saksi pelapor berlangsung, maka Undang Undang tersebut tidak mengatur secara tegas dan jelas. Dengan demikian kita akan kesulitan menjerat seorang yang melakukan ancaman dan teror terhadap saksi pelapor dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas sehingga ini dapat dikatakan sebagai kelemahan Undang-Undang. Apalagi pelaku melakukan ancaman dan teror terhadap saksi pelapor (Drs. Syaekhoni Ma'sum) pada saat tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Jember atas kasus dugaan korupsi oleh Bupati Jember, Syamsul Hadi Siswoyo.

Oleh karena itu sangat tidak adil apabila tindakan pelaku teror dan ancaman dalam kasus tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebab telah menyebabkan diri dan keluarga Drs.Syaekhoni Ma'sum kehilangan rasa aman.. Jadi, meskipun kasus dugaan korupsi belum atau tidak terbukti, maka perbuatan mengancam dan meneror dengan memakai ancaman kekerasan

pidana dan dapat diancam pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan atau tentang perbuatan menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penanganan tindak pidana korupsi. Apabila perbuatan ancaman dan teror tersebut terjadi pada saat proses penyelidikan dan kasus dugaan korupsi tidak terbukti, maka dari segi hukum pidana dapat di jatuhkan pidana berdasarkan Pasal 335 ayat (1) butir ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini di sebabkan perbuatan mengancam dan meneror orang lain dengan memakai ancaman kekerasan telah memenuhi kriteria dan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang di rumuskan di dalam Pasal 335 ayat 1 butir ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Selanjutnya apabila ancaman dan teror tersebut terjadi pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka pelaku dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini di sebabkan perbuatan mengancam dan meneror saksi pelapor dengan memakai ancaman kekerasan adalah termasuk tindak pidana menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penanganan tindak pidana korupsi. Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana yang diatur pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

3.2 Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi

Sampai saat ini, belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus dan detail mengenai segala hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor (maupun korban) yang berlaku secara umum. Jadi pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi (pelapor) masih diatur secara terpisah dan tersendiri sesuai dengan jenis tindak pidana yang di atur sehingga banyak timbul masalah dan ketidakseragaman perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.

Perlindungan hukum terhadap saksi (pelapor) dalam perkara tindak pidana korupsi adalah sangat penting demi pengungkapan tindak pidana korupsi, sebab tanpa peranan seorang saksi (pelapor) biasanya tindak pidana tidak akan terungkap. Selain itu dalam hukum pidana lebih mengutamakan alat pembuktian saksi (pelapor) daripada alat bukti yang lain, meskipun dalam tindak pidana korupsi dikenal juga asas pembuktian terbalik tetapi pembuktian terbalik yang terbatas.

Tindak pidana korupsi adalah termasuk tindak pidana khusus yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini membawa konsekuensi terhadap alur penyelesaian tindak pidana korupsi yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, termasuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.

Perlindungan hukum terhadap saksi (pelapor) dalam perkara tindak pidana korupsi dapat penulis kaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penjelasan Pasal 41 huruf e, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pelapor bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, rasa aman terhadap saksi (pelapor) adalah hal yang mendasar dan sangat penting untuk di berikan oleh aparat penegak hukum, apalagi yang di laporkan biasanya adalah korupsi yang di

lakukan oleh pejabat pemerintah seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Dengan demikian saksi (pelapor) tidak akan takut untuk memberikan keterangan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana korupsi karena diri dan keluarganya mendapatkan rasa aman yang dijamin oleh Undang-Undang.

Lebih jauh, perlindungan hukum terhadap saksi (pelapor) di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. Di dalam Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan : " Setiap orang, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Berdasarkan pasal tersebut maka perlindungan hukum terdiri atas dua yaitu perlindungan hukum mengenai rasa aman dan perlindungan hukum mengenai status hukum. Jadi, memperoleh perlindungan hukum adalah setiap anggota masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam bentuk Organisasi masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Perlindungan hukum mengenai rasa aman di jelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 Ayat (2) yang menyebutkan: "Apabila perlu atas permintaan pelapor, penegak hukum atau komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya". Penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian dan kejaksaan sedangkan komisi dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dengan keluarnya Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka telah mempengaruhi sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Di dalam Pasal 15 butir (a) di sebutkan bahwa : "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi ataupun pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi". Yang di maksud memberikan perlindungan dalam pasal tersebut adalah melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi dan perlindungan hukum. Jadi ada tiga pihak yang

berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap saksi (pelapor), yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemberian perlindungan hukum oleh ketiga instansi tersebut (kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi) tergantung pada alur penyelesaian tindak pidana korupsi pada sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia yang berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya. Secara garis besar ada empat alur penyelesaian tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut :

1. Dalam kriteria (+) ditangani oleh KPK artinya sejak proses penyelidikan sampai pada proses penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sendiri oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab KPK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor, tetapi menurut ketentuan KPK dapat meminta bantuan aparat kepolisian.
2. Dalam kriteria (+) ditangani oleh KPK, kemudian dilimpahkan kepada Polisi/ Jaksa. Sejak awal proses penyelidikan dilakukan oleh KPK, kemudian dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau kejaksaan untuk dilakukan proses penyidikan Untuk proses penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri.
3. Non-kriteria (-) ditangani oleh Polisi/ Jaksa. Polisi atau Jaksa sejak awal yang melakukan proses penyelidikan, penyidikan, kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor pihak kepolisian dan atau kejaksaan.
4. Non-kriteria (-) ditangani oleh Polisi / Jaksa, kemudian diambil alih oleh KPK. Sejak awal proses penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan oleh Pihak Kepolisian atau Kejaksaan, tetapi kemudian diambil alih oleh KPK untuk dilakukan penuntutan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.. Dalam hal ini tugas dan tanggungjawab untuk melindungi saksi pelapor beralih kepada KPK.

Tindak pidana korupsi yang di golongankan dalam kriteria(+), yaitu :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian masyarakat luas dan/ atau;
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Dasar hukum Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Tindak pidana korupsi yang non-kriteria (-) adalah yang tidak memenuhi salah satu kualifikasi di atas.

Dapat kita simpulkan bahwa instansi yang berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan hukum terhadap saksi (pelapor) adalah terletak pada instansi yang melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan empat alur penyelesaian tindak pidana korupsi di atas.

Bahkan perlindungan hukum tersebut berhak diperoleh saksi (pelapor) sejak proses penyelidikan dimulai. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 41 Ayat (2) Huruf e, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan "Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal di minta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memberikan rasa aman terhadap saksi (pelapor) maka nama dan alamat pelapor wajib di rahasiakan agar tidak mengancam keselamatan saksi (pelapor) beserta keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: "Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama dan alamat pelapor, atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor".

Secara lebih tegas, di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)".

Dengan adanya ketentuan pasal di atas maka kepentingan perlindungan hukum terhadap saksi (pelapor) lebih terjamin sebab setiap orang yang mengancam dan menyorok saksi pelapor dengan memakai ancaman kekerasan dapat diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana yang di atur dalam ketentuan pasal di atas.

Bentuk perlindungan hukum yang kedua yaitu mengenai status hukum. Hal ini dapat kita lihat di dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Yang di maksud status hukum adalah status seseorang pada waktu menyampaikan suatu informasi, saran, atau pendapat kepada penegak hukum atau komisi dijamin tetap, misalnya status seseorang sebagai pelapor tidak diubah menjadi sebagai tersangka".

Jadi, perlindungan mengenai status hukum wajib diberikan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan, sedangkan yang di maksud komisi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap saksi (pelapor) tidak dapat diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup kuat yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000.

Di samping itu, perlindungan hukum mengenai status hukum juga tidak di berikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saksi pelapor berhak perlindungan hukum mengenai rasa aman dan status hukum. Perlindungan terhadap status hukum wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi tidak berlaku secara mutlak karena ada batasan-batasan yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Pemerintah di atas, misalnya perlindungan hukum tidak diberikan apabila saksi pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain atau terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

3.3 Kajian

Untuk mengetahui dan menangkap pihak yang melakukan tindakan dan ancaman teror yang dilakukan melalui telepon, seharusnya Drs. Syaekhoni Ma'sum AS melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian karena tindakan mengancam dan meneror orang lain dengan memakai ancaman kekerasan adalah termasuk tindak pidana. Dari hasil laporan tersebut aparat kepolisian akan melakukan penanganan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Dari hasil laporan tersebut, Pihak kepolisian selanjutnya akan melakukan proses penyelidikan terhadap tindakan pelaku yang mengancam dan meneror Drs. Syaekhoni Ma'sum AS tersebut. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Apabila dari hasil penyelidikan, penyidik menentukan bahwa dapat dilakukan proses penyidikan terhadap pelaku yang mengancam dan meneror Drs. Syaekhoni Ma'sum tersebut, maka dilanjutkan pada proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. (dasar hukum Pasal 184 KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (dasar hukum Pasal 184 KUHAP). Untuk kepentingan

penyidikan dapat dilakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup (dasar hukum Pasal 17 KUHP). Status pelaku yang melakukan ancaman dan teror tersebut dalam proses penyidikan adalah sebagai tersangka yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (dasar hukum Pasal 1 butir 14 KUHP). Jika proses penyidikan sudah selesai, Penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (dasar hukum Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP). Sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, maka dalam praktek selama ini penyidikan dianggap sudah selesai, apabila Penuntut Umum menerbitkan atau mengirimkan surat model P-21 yaitu perihal pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap kepada penyidik. Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan jika tidak cukup alat bukti yang memperkuat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, peristiwa yang disidik ternyata bukan tindak pidana, dan penghentian demi hukum. (dasar hukum, Pasal 109 ayat (2) KUHP). Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat Surat Dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHP). Penuntut Umum melimpahkan perkara disertai Surat Dakwaan ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili. (Pasal 143 ayat (1) KUHP).

Di dalam persidangan Pihak Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penuntutan berdasarkan Surat Dakwaan yang telah dibuat. Di dalam Surat Dakwaan yang dibuat terhadap pelaku yang mengancam dan meneror orang lain dengan memakai ancaman kekerasan terhadap Drs. Syaekhoni Ma'sum AS (sebagai saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi) maka berat atau ringannya ancaman pidana tergantung kepada niat dan tujuan pelaku.

Dalam kasus tindakan mengancam dan meneror dengan memakai ancaman kekerasan tersebut, Pihak Penuntut Umum harus menyelidiki secara jelas dan tegas, apakah tindakan pelaku mengancam dan meneror Drs. Syaekhoni Ma'sum AS tersebut memang murni dikategorikan sebagai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang lain, atau berkaitan dengan tindakan menggagalkan

secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi atas Bupati Jember, Syamsul Hadi Siswoyo yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jember. Jika pelaku yang melakukan ancaman dan teror tersebut tidak berkaitan dengan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Drs. Syaekhoni ma'sum AS maka dapat diancam pidana dengan Pasal 335 ayat(1) butir ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang lain yaitu sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Apabila dalam kasus tersebut, Si pelaku melakukan tindakan mengancam dan meneror dengan memakai ancaman kekerasan bertujuan untuk menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penyelidikan tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jember, atau telah berakibat secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat proses penyelidikan tindak pidana korupsi tersebut maka dapat diancam pidana yang lebih berat. Di dalam pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangai atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.

Jadi hukuman yang setimpal bagi pelaku yang mengancam dan meneror dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penanganan tindak pidana korupsi adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum akan kesulitan menjerat pelaku dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut sebab hanya dapat menjerat pelaku yang mengancam dan meneror untuk menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penanganan tindak pidana korupsi pada tahapan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan bukan pada proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jember tersebut. Meskipun demikian, seharusnya seseorang yang melakukan tindakan ancaman dan meneror dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana korupsi harus dihukum lebih berat dan tidak diancam dengan pidana yang lebih ringan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 335 ayat (1) butir ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ancaman dan teror yang dilakukan seseorang terhadap saksi (pelapor) melalui telpon gelap dalam dugaan tindak pidana korupsi adalah termasuk tindak pidana (delik) karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Berat atau ringannya ancaman pidana tergantung pada niat dan tujuan pelaku. Jika pelaku tidak mempunyai niat dan tujuan untuk menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penanganan tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh Drs. Syaekhoni Ma'sum AS maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sebagaimana yang diatur dalam pasal 335 ayat (1) butir ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan.. Disamping itu, jika pelaku mempunyai niat dan tujuan untuk secara langsung maupun tidak langsung menghambat dan menggagalkan proses penanganan tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh Drs. Syaekhoni Ma'sum AS maka jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Bab III, Pasal 21 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

2. Perlindungan hukum terhadap saksi (pelapor) dalam tindak pidana korupsi telah dijamin oleh ketentuan Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada intinya perlindungan hukum terhadap saksi (pelapor) dalam tindak pidana korupsi diberikan sejak proses penyelidikan dimulai. Perlindungan hukum tersebut diberikan dalam 2 (dua) hal yaitu mengenai perlindungan mengenai rasa aman dan perlindungan mengenai status hukum.

Mengenai tugas dan tanggung jawab memberikan perlindungan hukum tersebut dibebankan kepada instansi yang menangani tindak pidana korupsi sejak proses penyelidikan dimulai baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

4.2 Saran

1. Seharusnya pihak aparat penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap saksi (pelapor). Hal ini untuk menciptakan iklim positif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

2. Sebaiknya masyarakat baik secara individu maupun kelompok tidak perlu takut dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah baik legislatif maupun eksekutif. Sudah saatnya masyarakat bergerak untuk memulai sebuah perubahan, apalagi pemerintah saat ini sedang gencar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Sebaiknya para akademisi dan ahli di bidang hukum turut memberikan sumbangsih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara proaktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah agar segera dibentuk Undang Undang Perlindungan saksi dan korban yang mengatur secara lebih jelas dan tegas mengenai hak-hak saksi dan korban serta siapa pihak yang bertugas melindungi saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU KEPUSTAKAAN

- Hadjon, P.M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya : Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Unair
- Kansil, C.S.T., 1989. *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Moelyatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hamzah, Andi, 1994. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Salah, Roeslan, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- Soemitro, 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indah
- Soemitro, Roni Hanitidjo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Zein, 1997. *Tindak Pidana Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta : Sinar Grafika

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. INTERNET

www.Anti.korupsi.com.





**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2000**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Komisi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**BAB II
HAK DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT
Bagian Pertama
Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Mencari,
Memperoleh, Memberi Informasi,
Saran, dan Pendapat**

Pasal 2

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
- (2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 3

- (1) Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai :
 - a. data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- (2) Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

Bagian Kedua
Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat
Dalam Memperoleh Pelayanan dan Jawaban
dari Penegak Hukum
Pasal 4

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi.
- (2) Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat diterima.
- (3) Dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ Bagian Ketiga
Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat
Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum
Pasal 5

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.
- (2) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
- (3) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

✓ Pasal 6

- (1) Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan.
- (2) Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

BAB III
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 7

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 9

Besar premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 2 (dua persil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

Pasal 10

- (1) Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan piagam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penegak Hukum atau Komisi.

Pasal 11

- (1) Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Penyerahan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 144

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau Komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat.

Di samping itu untuk memberi motivasi yang tinggi kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam dan atau premi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penegak hukum" adalah aparat kepolisian dan kejaksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

- Ketentuan ini merupakan wujud pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tata cara penyampaian pendapat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak berlaku.

- Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau Komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah dalam hal mengenai sesuatu masalah diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya yang berkaitan dengan kerahasiaan (rahasia bank dan rahasia pos).

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "status hukum" adalah status seseorang pada waktu menyampaikan suatu informasi, saran, atau pendapat kepada penegak hukum atau Komisi dijamin tetap, misalnya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi sebagai tersangka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas


Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3995



Kepada

Yth, : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Jember di Jember
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
di
J a k a r t a.

Ass. wr. wb.

Sehubungan dengan pengadaan pakaian dinas PNS/Karyawan/Karyawati pada semua Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Jember untuk tahun Anggaran 2001 dengan ini saya laporkan :

1. Dalam penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun Anggaran 2001, untuk pakain dinas per-orang PNS/Karyawan/Karyawati pada Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dianggarkan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Jumlah seluruh PNS / Karyawan/Karyawati pada Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah - Kabupaten Jember 20174 orang (dua puluh ribu seratus tujuh puluh empat orang), maka total anggaran pakian dinas untuk tahun Anggaran 2001 adalah $Rp. 200.000,00 \times 20174 \text{ orang} = Rp. 4.034.800.000,00$ - (empat milyar tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Permasalahan:
 - a. Dalam realisasi pelaksanaan, per-orang PNS/Karyawan/Karyawati - mendapat pembagian sepotong kain rata-rata 2.5 m (dua setengah meter) dan ongkos jahit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), diduga harga kain per-meter Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk sepotong kain 2.5 m (dua setengah meter) seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka anggaran - yang dikeluarkan per-orang harga per-potong kain ditambah ongkos jahit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. Padahal anggaran pakaian dinas tahun Anggaran 2001 per-orang se besar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-orang -

yaitu terdiri dari: Digital Repository Universitas Jember

Uang anggaran pakaian Dinas tahun 2001 = Rp. 200.000,00

Uang kain dan ongkos jahit = Rp. 100.000,00

Uang selisih ± Rp. 100.000,00

Maka uang pakain dinas untuk Tahun Anggaran 2001 diduga yang dikorupsi adalah uang selisih Rp. 100.000,00 X 20174 orang = Rp. 2017400.000,00 (dua milyar tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah)

2. Untuk pengadaan pakian dinas Tahun Anggaran 2002 prosedurnya sama dengan tahun Anggaran 2001, per-orang PNS/Karyawan/Karyawati menerima sepotong kain 2,5 m (dua meter setengah) dan ongkos jahit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Jika besar anggaran pakian dina Tahun Anggaran 2002 sama dengan Tahun 2001 maka diduga uang anggaran pakain dinas yang dikorupsi sebesar Rp. 2.017.400.000,00 (dua milyar tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

3. Untuk pengadaan pakian dinas tahun Anggaran 2003, didatangkan penjahit Oskar Buana dari Surabaya masing - masing per-orang PNS/Karyawan/Karyawati pada semua Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Jember diukuri semua hampir tujuh bulan lebih dari pengukuran tersebut baru menerima satu stel pakian baju batik dan celana untuk karyawati - atasan batik dan bawahan

4. Dalam pengadaan pakaian dinas tersebut diduga kuat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember terlibat karena Karyawan/Karyawati/PNS yang paling banyak ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yaitu 13882 orang (tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh dua orang).

5. Maka diduga uang yang dikorupsi selama tiga tahun anggaran kurang lebih Rp. 2.017.400.000,00 X 3 = Rp. 6.052.200.000,00 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

Dari uraian di atas saya saya laporkan/ saya adukan bahwa

N a m a : Drs. H. SAMEUL HADI SISWOYO, MEd

P e k e r j a a n : Bupati Jember

A l a m a t : Jl. PB. Sudirman Jember

Yang bersangkutan diduga telah melanggar UU No. 28 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi dan Nepotisme.

Sebagai bahan pengusutan dan pembuktian lebih lanjut bersama laporan atau pengaduan ini saya sertakan :

1. Foto copy Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001
2. Satu potong kain pakain dinas 2.5 m yang belum dijahit
3. Satu stel celana dan baju batik tahun Anggaran 2003.

Demikian surat pengaduan ini saya sampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jember, 23 Januari 2004



Drs. SYAEKHONI MA'SUM. AS



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Syaekhoni Ma^hsum AS
Pekerjaan : Karyawan Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten
Jember
NIP. : 130885878
Alamat : Jl. Karangsetra No.9, Tegalgede, Sumbersari, Jember

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai saksi pelapor atas kasus dugaan korupsi oleh Bupati Jember, Samsul Hadi Siswoyo, memang pernah mendapat ancaman dan teror hendak di bunuh .

Adanya ancaman dan terror yang di lakukan lewat telepon tersebut, secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan rasa keamanan dan kenyamanan keluarga saya menjadi terganggu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Januari 2005

Hormat saya,

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp features a Garuda emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'Rp. 6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'.

Drs. Syaekhoni Ma^hsum AS